



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110 Kotak Pos No. 1389 Jakarta 10013
Telepon : 3507623 - 3506661- 3507577, Fax. : 3505571

Pengumuman Prakualifikasi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha ("KPBU") Pengembangan Infrastruktur Bandar Udara Singkawang

Panitia Pengadaan Proyek KPBU Pengembangan Bandar Udara Singkawang ("**Proyek**"), yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama ("**PJKP**"), bermaksud untuk mengundang badan usaha nasional maupun internasional untuk mengikuti prakualifikasi pengadaan Badan Usaha Pelaksana ("**BUP**") untuk Proyek.

Pengadaan BUP akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengadaan Untuk Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pengembangan infrastruktur Bandar Udara Singkawang ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan transportasi udara. Proyek ini merupakan salah satu proyek nasional menggunakan skema KPBU sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan.

Perkiraan nilai belanja modal (termasuk biaya konstruksi) yang dibutuhkan untuk Proyek adalah sebesar ±Rp841.464.000.000,- (*kurang lebih delapan ratus empat puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta Rupiah*). Proyek ini menggunakan skema pengembalian investasi yaitu pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (*user charge*). Bentuk kerja sama pada pelaksanaan Proyek menggunakan skema *Design Build Finance Operation Maintenance Transfer* ("**D-B-F-O-M-T**"). Dalam melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan Proyek, BUP akan menyelenggarakan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara. Proyek ini telah diusulkan untuk memperoleh Penjaminan Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Pelaksanaan Proyek akan dilaksanakan selama 32 (tiga puluh dua) tahun. Secara garis besar, terdapat 2 (dua) tahap pengembangan Proyek, yang terdiri dari:

a. Tahap 1 Pengembangan Fasilitas Bandar Udara (2026-2027)

Mencakup ekspansi antara lain, perpanjangan landas pacu menjadi sepanjang 2.500 x 45 m, perluasan apron menjadi seluas 23.084 m², *rearrangement* atau beautifikasi terminal penumpang eksisting seluas ±8.000 m², dan terminal kargo menjadi seluas 2.000 m²; dan

b. Tahap 2 Pengembangan Fasilitas Bandar Udara (2038-2039)

Mencakup ekspansi antara lain, pengembangan apron menjadi seluas 33.515 m², pengembangan terminal penumpang menjadi seluas 22.386 m², dan pengembangan terminal kargo menjadi seluas 3.200 m².

Bersamaan dengan pelaksanaan pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud di atas, BUP juga wajib menyelenggarakan operasi atas fasilitas eksisting bandar udara yang telah diadakan oleh PJPK.

Bagi badan usaha nasional dan/atau internasional yang bermaksud untuk mengikuti Prakualifikasi ini, dapat memilih untuk mendaftar dan mengambil Dokumen Prakualifikasi secara fisik atau elektronik, pada:

Tanggal : 4 September - 2 Oktober 2025 (kecuali Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional)
Waktu : 09.00 – 16.00 WIB
Alamat : **Sekretariat Panitia Pengadaan** – Ruang Rapat Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT – Kemenhub), Gedung Karya Lantai 16, Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta, 10110.
Email : panitiakpbusingkawang@kemenhub.go.id /
Pendaftaran cc: panitiakpbusingkawang@gmail.com

dengan subjek email: SKW - [Nama Perusahaan/Konsorsium]

(dalam hal Peserta memilih untuk mendaftar dan mengambil Dokumen Prakualifikasi secara elektronik)

Persyaratan untuk pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi adalah sebagai berikut:

1. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilakukan oleh pihak yang berwenang mewakili badan usaha atau konsorsium badan usaha;
2. menyerahkan surat kuasa dari pihak yang berwenang mewakili badan usaha atau konsorsium badan usaha, disertai dengan salinan anggaran dasar dan akta susunan direksi terkini atau perjanjian konsorsium (jika pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilakukan melalui seorang kuasa);
3. salinan kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
4. pendaftar tidak boleh mewakili lebih dari satu badan usaha atau konsorsium badan usaha; dan
5. pendaftaran Dokumen Prakualifikasi wajib disertai dengan penyerahan Dokumen Kerahasiaan (dalam format sebagaimana tercantum dalam tautan ini: [Format Surat Kerahasiaan](#)).

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada tautan berikut ini: [Prakualifikasi Bandar Udara Singkawang](#)

Jakarta, 4 September 2025

Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Pengembangan Infrastruktur Bandar Udara Singkawang